

**PRAPERADILAN OLEH KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN
(SUATU TINJAUAN KASUS PUTUSAN NO 89 /PID.PRAP/2016/PN.JAKSEL)**

Papang Sapari
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta
Papangsapari21@gmail.com

Abstract

The curator is a party appointed by law through the Decision of the Commercial Court Judge at the District Court in a bankruptcy case to administer Bankruptcy assets. In Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the Curator is tasked with increasing the debtor's bankruptcy assets for the benefit of the Creditors as much as possible, but in carrying out these duties, the Curator can be criminalized by both the Creditors and the Debtors themselves. The Bankruptcy Law and PKPU have not guaranteed legal certainty and protection for curators when carrying out their duties. the bankruptcy application process, namely the process of requesting a decision to declare bankruptcy is regulated in Article 6 to Article 11 of the Bankruptcy Law. An application for bankruptcy can only be submitted at the request of one or more applicant subjects who have the legal standing as regulated in Article 2 of the Bankruptcy Law. This application is addressed to the Chairman of the Commercial Court whose jurisdiction includes the area where the debtor's legal domicile is.

Keywords: Pretrial, Curator, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem negara hukum Pancasila, dimana kegiatan pemerintah dan warga negaranya tidak dapat dilepaskan dari hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap subjek hukum (badan hukum atau individu) pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. Kadangkala penghasilan yang diterima ternyata tidak cukup untuk membayar kewajiban tagihan kepada para Kreditor. Bisa jadi hal itu terjadi karena penghasilan yang diterima ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, karena pemutusan hubungan kerja atau piutang yang tidak kunjung dibayar, yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan. Atau karena pengeluaran yang telah direncanakan ternyata tidak dapat dipenuhi. Misalnya, terjadi kenaikan harga pokok, adanya kebutuhan mendadak atau alokasi belanja berlebihan dan yang semestinya. Secara populer, masyarakat mengenal keadaan itu sebagai bangkrut.¹

Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah bankrut berarti *indebted beyond the means of payment* (berutang melebihi pembayaran).² Dalam pengertian operasional, disebutkan sebagai *a person who cannot meet current financial obligations; an insolvent person*.³ Menurut *Faillissements verordening* (FV) Staatsblad 1905 Nomor 217 Jo. Staatblad Nomor 348 yang dimaksud dengan pailit adalah setiap berutang (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berutang (Kreditor) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Perundang-undangan Indonesia tidak memberikan arti otentik tentang pailit atau kepailitan. Namun dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pernyataan pailit ini harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam Pasal 58. Sedangkan kebangkrutan (*bankruptcy*) adalah *a statutory procedure by which a (Insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor's assets for the benefit of creditors*.⁴

Terkait dengan konsep negara hukum Pancasila, maka kepailitan merupakan bentuk penegakan keadilan secara prosedural dimana penerapan hukum kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dalam memperoleh piutangnya dari Debitor, memberikan perlindungan hukum kepada harta pailit itu sendiri dan juga perlindungan hukum terhadap Debitor melalui mekanisme proses PKPU dan pailit yang dilakukan secara adil serta juga adanya pertanggungjawaban Kurator merupakan perlindungan hukum terhadap Kurator sebagai pihak yang mengurus harta pailit. Dalam mengurus harta pailit ada kalanya kurator mengalami

¹ Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Jalur, 2016), hal. 66.

² Bryan A. Garner (ed.). *Black's Law Dictionary*, Eight Edition. (St. Paul: West Publishing and Co., 2004), hal. 156.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

berbagai hambatan salah satunya jika melakukan perbuatan – perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan perlindungan hukum terhadap kurator dalam bekerja, namun sering kurator mengalami kriminalisasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 yang pada intinya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁵

Dalam perkara KASUS PUTUSAN NO 89 /PID.PRAP/2016/PN.JAKSEL Kurator Telah dilaporkan ke Polisi kemudian Permohonan praperadilan diatur dengan tata cara sebagaimana dalam Pasal 82 KUHAP. Menurut Moch. Faisal Salam, setelah Pengadilan Negeri menerima pengajuan pemeriksaan perkara praperadilan, maka dalam waktu tiga hari telah menunjuk hakim yang akan memimpin persidangan dan telah menetapkan hari sidang. Persidangan pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Indonesia adalah Negara hukum yang secara konstitusional telah ada sejak masa periode pertama berlakunya UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 menyatakan dalam angka 1 tentang sistem Pemerintahan Negara : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Berikutnya dijelaskan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dinyatakan : “Negara hukum Indonesia yang berdaulat sempurna”. Pasal 1 ayat (1) konstitusi RIS 1949 menegaskan kembali: “...negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan”. Setelah kembali berlakunya UUD 1945, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dalam penjelasan pada angka 1 tentang sistem pemerintahan negara berlaku kembali. Pernyataan pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan dalam batang tubuh, yaitu Pasal 1 ayat (3) dengan menggunakan istilah “negara hukum”. Secara teoritis, pengertian yang mendasar dari “negara hukum” sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Hukum adalah segala aturan yang bersanksi yang mengatur tingkah laku manusia yang dibentuk berdasarkan penilaian tentang tingkah laku manusia itu yang pada dasarnya tergantung dari penglihatan manusia yang menilai tadi tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Sedangkan negara hukum Pancasila adalah negara berdasarkan hukum dimana kegiatan pemerintahan dan negara harus sesuai dengan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila, maka menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan harus berdiri sama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menegakkan hukum tiga unsur yang selalu harus diperhatikan itu harus berjalan beriringan, yaitu: kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Sudikno Mertokusumo kemudian berpendapat, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.⁸ Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bilamana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat* mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebagai negara berdasar hukum maka perlindungan hukum diartikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum maka Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 41, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi : “*Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.*” pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan.

Bahwa obyek pemeriksaan praperadilan melingkupi aspek yaitu pemeriksaan terhadap sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80) KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penyidikan (Pasal 81 KUHAP) dan juga pemeriksaan terhadap sah

⁸ Sulardi, dan Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Keadilan Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015. hal. 258.

tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan (Putusan MK No. 21/PUUXII/2014).

Keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo. Bab III Tugas dan Wewenang, Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat : *“Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi- inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (masterpiece). Menurut Dr. A.Hamzah (1986:10), praperadilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran hak asasi manusia. Apabila dilihat proses pembentukan KUHAP niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai “terjemahan” dari habeas corpus yang merupakan substansi HAM. Kenyataannya penyusunan KUHAP memang banyak disemangati dan rujukan pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi International Customary Law”*⁹

Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah secara tegas mengatur mengenai Praperadilan. Dalam Pasal 77 Undang-undang aquo menyatakan :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dan Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-undangan lainnya.

Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2013, hal. 92.

- 1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- 2) tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Dalam penulisan ini mengkaji putusan No. 89 /Pid.Prap/2016/PN.Jaksel. Dalam hal ini Pemohon adalah Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 30 Januari 2013. Kapasitas sebagai Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), Pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi : “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”.

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tugas Kurator adalah melakukan pengurusan terhadap Debitor pailit; melakukan pemberesan harta pailit; mengamankan harta pailit dan memaksimalkan harta pailit. Para Pemohon dalam melaksanakan tugas sebagai Kurator telah menemukan data mengenai adanya asset PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) berupa tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Kantor PT. Metro Batavia yang berada di Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2257/Kebon Kelapa yang di atasnamakan Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia (Dalam Pailit);

Diketahui juga dari data yang ditemukan pada 8 (delapan) hari sejak adanya permohonan pailit oleh *International Lease Finance Corporation* pada tanggal 20 Desember 2012 atau 1 (satu) bulan 2 (dua) hari sebelum putusan pernyataan pailit PT. Metro Batavia diucapkan (pada tanggal 30 Januari 2013), Yudiawan Tansari pada tanggal 28 Desember 2012, telah mengalihkan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2257/Kebon Kelapa, kepada Rio Sulysto (yang merupakan keponakan kandung Tergugat I) yang bertindak sebagai Direksi PT. Putra Bandara Mas, berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/2012 tanggal 28 Desember 2012; Tindakan Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai Tim Kurator, untuk menyelamatkan aset demi kepentingan harta pailit berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan Pasal 41, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi : “Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”

Dalam Pasal 42, UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi : *Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan anggota direksi atau pengurus Debitor, suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.*

Berdasarkan Pasal 41 Jo. Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Para Pemohon sebagai Kurator telah mengajukan gugatan Actio Pauliana terhadap boedel pailit PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2257/Kebon Kelapa yang terdaftar dengan perkara No. : 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Mei 2014, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang Timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.:02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tim Kurator telah mengajukan Kasasi dan menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 22 Mei 2014.

Dalam tingkat Kasasi perkara tersebut juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Kasasi No. 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari dari Pemohon Kasasi TURMAN M. PANGGABEAN, SH.,MH., ANDRA REINHARD PASARIBU, SH., DR. PERMATA NAULI DAULAY, SH.,MH., & ALBASUKMAHADI, SH., selaku Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tim Kurator telah mendapatkan bukti baru (novum) sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi No.389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, berupa :

- a. Novum I berupa : Surat Pernyataan Manajemen No. 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010 (PK-1), yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali I yang diserahkan kepada saksi DR. Achmad R K, AK.CPA.MM., selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik yang pernah mengaudit Laporan Keuangan PT. Metro Batavia, pada periode 2009-2010, 2010-2011”, yang memuat tentang surat pernyataan yang ditandatangani Yudiawan Tansari pada halaman 3.II aktiva tidak lancar a.aktiva tetap yang berbunyi :

“Seluruh aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2009 adalah benar-benar ada secara fisik dan dimiliki secara sah oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta telah dicatatkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan”.

Begitupun dalam List of Fixed Asset PT. Metro Batavia yang dilampirkan dalam Novum I (Surat Pernyataan Manajemen No. 231/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010), yang mencantumkan asset / aktiva tetap yang dimiliki PT.Metro Batavia yaitu Gedung Juanda dengan harga perolehan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

- b. Novum II berupa : Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama dengan No. Sertifikat 1978 / 2009 (PK-2a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Kedua dengan No. Sertifikat 799/2010 (PK-2b), yang dikuatkan juga dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2257/Kebon Kelapa yang tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (PK-2c), yang merupakan bukti bahwa sertifikat tanah dan bangunan perkara a quo yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2257/Kebon Kelapa, yang dikenal Jalan Ir. H.Juanda No. 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,telah dijaminkan oleh PT. Metro Batavia (dalam pailit) di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., terhitung sejak 21 Juli 2009, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 74/2009 dan No. 799/2010, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT ARRY SUPRATNO, SH.

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No. 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, tertanggal 31 Agustus 2015, yang amar putusannya berbunyi :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: TURMAN M. PANGGABEAN, S.H., M.H., ANDRA REINHARD PASARIBU, S.H., Dr. PERMATA NAULI DAULAY, S.H., M.H.,& ALBA SUKMAHADI, S.H., tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada No.02/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2014;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang dikenal Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, termasuk dalam boedel pailit PT. Metro Batavia (Dalam Pailit).
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) yang mengalihkan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi boedel pailit dan Kreditor, merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (bertindak untuk dan atas nama Tergugat III), atau pihak lain yang menguasai untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan yang dikenal Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk mengosongkan dan menyerahkan asset tersebut di atas beserta sertipikat-sertipikatnya, kepada Batavia (Dalam Pailit).
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa kepada Tergugat II (untuk atas dan nama Tergugat III) dan selanjutnya dari Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat III) mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan kepada Tergugat IV dan / atau kepada Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator, untuk kepentingan harta pailit dapat meneruskan penjualan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa kepada Tergugat IV atau pihak lain.
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan

kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Hal ini dapat diketahui bahwa Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) juga telah menetapkan dalam Penetapan No. 77-1/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Maret 2016, telah mengizinkan Para Pemohon untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali No. 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, tertanggal 31 Agustus 2015 yaitu meneruskan penjualan tanah dan bangunan tersebut di atas. Bahwa keterangan Saksi Kapten Pilot SUYONO SUWITO selaku Pilot Senior pada PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) di Persidangan di Pengadilan Niaga pada Perkara No. 02/Pdt.Sus/ActioPauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menyatakan tanah dan bangunan perkara a quo dibeli dengan harga perolehan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) serta tanah dan bangunan tersebut dipergunakan sebagai Kantor Pusat PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) adalah bersesuaian dengan dua Novum tersebut di atas dan Bukti Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang dilampirkan dalam Laporan Pembukuan Keuangan/Neraca Laba Rugi PT. Metro Batavia (vide bukti P-16 & amp; P-17/lihat L-3 & amp; L-4 pada hala mencantumkan asset / aktiva tetap yang dimiliki PT. Metro Batavia yaitu Gedung Juanda dengan harga perolehan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang sudah dibuktikan di Persidangan *Judex Factie*.

Dari putusan tersebut di atas, proses permohonan putusan pernyataan pailit diatur diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Kepailitan. Permohonan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subjek pemohon yang memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan. Permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Proses beracara di Pengadilan Niaga dalam permohonan kepailitan menganut sistem pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat dikarenakan UU Kepailitan memberikan batasan waktu proses pemeriksaan permohonan kepailitan. Lebih cepatnya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, permohonan pailit harus dikabulkan apabila ada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi. Pembuktian secara sederhana lazim disebut pembuktian secara sumir. Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana, tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam HIR dan RBg. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih pemohon yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan. Permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi

daerah tempat kedudukan hukum debitor. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU Kepailitan tentang kompetensi relatif Pengadilan Niaga, yaitu:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
2. Apabila debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang berwenang adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Bagi debitor yang tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia.
4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukannya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pemohon juga harus menyertakan berkas-berkas yang menjadi syarat-syarat pengajuan antara lain:
 - a) surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
 - b) kartu advokat;
 - c) bukti yang menunjukkan adanya perikatan (perjanjian jual beli, hutang piutang, putusan pengadilan, commercial paper, faktur, kuitansi dan lain-lain);
 - d) surat kuasa khusus;
 - e) Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisir oleh kantor perdagangan;
 - f) Perincian utang yang tidak dibayar;
 - g) Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi (tersumpah) jika menyangkut perjanjian dalam bahasa asing;
 - h) Nama dan alamat masing-masing debitor/kreditor

Proses pembuktian di Pengadilan Niaga dalam permohonan pailit menganut sistem pembuktian sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Proses pembuktian dalam pemeriksaan permohonan pailit adalah untuk meneguhkan keberadaan fakta yang merupakan persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit seorang debitor, yaitu:

1. adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. adanya kreditor yang lebih dari satu; dan
3. adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang tidak sederhana dapat digunakan hakim pengadilan niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim sebagai perkara yang pembuktiannya tidak sederhana, maka dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa putusan pengadilan permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Secara umum isi dan sistematika putusan juga sama dengan putusan pada perkara perdata yang meliputi:

1. Nomor putusan;
2. Kepala Putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Identitas pemohon pailit dan kuasa hukumnya dan termohon pailit dan kuasa hukumnya;
4. Tentang duduknya perkara;
5. Tentang pertimbangan hukumnya;
6. Amar putusan; dan
7. Tanda tangan Majelis hakim dan Panitera.¹⁰

Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan menyebutkan bahwa putusan atas UU Kepailitan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum atau putusan tersebut serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*). UU Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, meskipun putusan pailit tersebut dibatalkan di kemudian hari oleh suatu putusan yang secara hierarki lebih tinggi. Kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan sejak putusan pailit dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan tetap dinyatakan sah dan mengikat debitor, sehingga perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan di mana pun.

Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Tindakan hukum kepailitan merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh bila seluruh proses perdamaian tidak dapat lagi dilakukan dan bila memang aset si pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh utang-utangnya meskipun diberi kesempatan dan jangka waktu yang cukup.

Suatu proses beracara dalam penyelesaian masalah utang piutang di Pengadilan Niaga akan berakhir dengan suatu putusan hakim yang menyebabkan kekayaan atau aset dari debitor akan disita dengan tujuan agar didapatkan hasil untuk melunasi utang-utang debitor. Tujuan dari proses kepailitan adalah untuk melindungi pihak kreditor dan debitor. Bentuk perlindungan bagi pihak kreditor adalah mendapatkan pelunasan atas piutang yang dimilikinya terhadap debitor yang dimohonkan pailit, sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada debitor

¹⁰ Martiman Prodjohamidjodjo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, (Jakarta: Mandar Maju, 1999), hal. 270.

adalah agar debitor beserta aset atau kekayaannya dapat digunakan sebagai pembayaran utangnya kepada kreditor yang sah.¹¹

Jadi dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit. Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Tidak semua orang dapat menjadi Kurator. Menurut Undang-undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampunan).¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulannya adalah bahwa Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, meskipun putusan pailit tersebut dibatalkan dikemudian hari oleh suatu putusan yang secara hierarki lebih tinggi. Kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan sejak putusan pailit dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan tetap dinyatakan sah dan mengikat debitor, sehingga perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan di mana pun. Dalam putusan No. 89 /Pid.Prap/2016/PN.Jaksel, Pemohon adalah Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 30 Januari 2013. Kapasitas sebagai Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), Pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

¹¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, (Jakarta: Mandar Maju, 1999), hal. 270.

¹² Martiman Prodjohamidjodjo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, (Jakarta: Mandar Maju, 1999), hal. 270.

REFERENSI**Buku**

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Bandung : Kencana Prenada Media, 2010).
- Bryan A. Garner (ed.). *Black's Law Dictionary*, eight edition. (St. Paul: West Publishing and Co., 2004).
- Erna Widjajati, *Harmonisasi Aspek Hukum Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Demi Menjamin Kepastian Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, (Jakarta, 5 September 2016).
- Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Jalur, 2016).
- Fred B.G. Tumbuan, *Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998” dalam Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* Edisi Revisi, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Larmi Kristiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Demi Kepentingan Harta Pailit Dengan Melakukan Gugatan Actio Pauliana*, (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/PID/PRAP/2016/PN.JKT.SEL. *Tesis*, (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2018).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2013).
- Man S, Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT Alumni, 2006).
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, (Jakarta: Mandar Maju, 1999).
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Undang – Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005.

Putusan

Putusan Kasasi No.389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014.

Putusan No. 89 /Pid.Prap/2016/PN.Jaksel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.